



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Alex bin Sumdusing, tempat dan tanggal lahir, Bone, 05 Agustus 1987, NIK 6503130508870001, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kandungangan, RT. 06, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Messi binti Hamid, tempat dan tanggal lahir, Bone, 01 Januari 1980, NIK 6503134101800001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kandungangan, RT. 06, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 05 Oktober 2020 dalam Register Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 15 Maret 2004 di Cina, Bone, Sulawesi Selatan.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamid bin Baco kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Sudding yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ngatta bin Herman dan Kine bin Sanatan.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. Herlina binti Alex;
 - b. Herianto bin Alex;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Reski bin Alex;
- d. Riska binti Alex;
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada Kantor Urusan Agama di wilayah/kecamatan para Pemohon menikah dan harus mendaftarkan ke wilayah/kecamatan lain dan tidak mempunyai biaya.
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Alex bin Sumdusing) dengan Pemohon II (Messi binti Hamid) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2004 di Cina, Bone, Sulawesi Selatan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6503130508870001 Tanggal 09 November 2018, atas nama Pemohon I (Alex) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (di-*nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6503134101800001 Tanggal 09 November 2018, atas nama Pemohon II (Messi) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (di-*nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6503133004150175 Tanggal 04 Agustus 2015, atas nama Kepala Keluarga (Alex) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (di-*nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);

B. Bukti Saksi

1. Udding bin Buhaera, tempat dan tanggal lahir Wajo, 03 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kandungangan, RT. 06, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 15 Maret 2004 di Cina, Bone, Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamid bin Baco yang kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama Sudding yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan saksi-saksi nikahnya : Ngatta bin Herman dan Kine bin Sanatan;
- Bahwa saksi tahu wali nikah, para saksi, dan imam kampung yang menikahkan tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa pinangan orang lain;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu sejak menikah hingga sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama; 1) Herlina; 2) Herianto; 3) Reski; dan 4) Riska;

- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu tidak dapat tercatat secara resmi dan mendapatkan buku nikah karena tidak ada Kantor Urusan Agama di wilayah mereka menikah dan harus mendaftarkan kewilayah lain akan tetapi tidak mempunyai biaya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak-anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Malike bin Lahi, tempat dan tanggal lahir Bone, 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kanduangan, RT. 05, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 15 Maret 2004 di Cina, Bone, Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamid bin Baco yang kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama Sudding yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan saksi-saksi nikahnya : Ngatta bin Herman dan Kine bin Sanatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu wali nikah, para saksi, dan imam kampung yang menikahkan tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa pinangan orang lain;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu sejak menikah hingga sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama; 1) Herlina; 2) Herianto; 3) Reski; dan 4) Riska;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu tidak dapat tercatatkan secara resmi dan mendapatkan buku nikah karena tidak ada Kantor Urusan Agama di wilayah mereka menikah dan harus mendaftarkan kewilayah lain akan tetapi tidak mempunyai biaya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus buku nikah, akta kelahiran anak-anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P-1 dan P-2), maka perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan secara sirri dapat disahkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa memperoleh Buku Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *di-nazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama dalam perkawinan sirrinya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama; 1) Herlina; 2) Herianto; 3) Reski; dan 4) Riska, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah sirri menurut tata cara agama Islam pada tanggal 15 Maret 2004 di Cina, Bone, Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamid bin Baco yang kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama Sudding yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan saksi-saksi nikahnya : Ngatta bin Herman dan Kine bin Sanatan;
- Bahwa wali nikah, para saksi, dan imam kampung yang menikahkan tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama; 1) Herlina; 2) Herianto; 3) Reski; dan 4) Riska;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II saat itu tidak dapat tercatat secara resmi dan mendapatkan buku nikah karena tidak ada

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama di wilayah mereka menikah dan harus mendaftarkan ke wilayah lain akan tetapi tidak mempunyai biaya;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak-anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa; *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa; *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti pula bahwa sejak menikah hingga perkara ini diperiksa tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan dalam perkawinan tersebut juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan bersama-sama antara Pemohon I sebagai suami dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (Pemohon I dan Pemohon II), maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi doktrin hukum Islam dalam Kitab Fathul Mu'in halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول
ورضاها إن شرط بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق

Artinya : "Untuk dapat diterimanya dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah)";

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa :
"Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Alex bin Sumdusing**) dengan Pemohon II (**Messi binti Hamid**) yang dilaksanakan pada tanggal **15 Maret 2004 di Cina, Bone, Sulawesi Selatan**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh **Feriyanto, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Norhuda, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

Norhuda, S.H

Feriyanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	316.000,00
--------------	-----	------------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 22 Oktober 2020
Disalin sesuai dengan aslinya.
Plh. Panitera,

Norhuda, S.H.